



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : INDRA RUSDIANTO Bin (Alm)
JAINAL ARIFIN;-----

Tempat lahir : Madura (Jawa Timur);-----

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/05 Februari 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Parwasal Dalam Gg.Keluarga
Rt.03 Rw.24 Kel.Siantan Tengah Kota
Pontianak, Prov.Kalimantan Barat;---

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 38 / Res.4.2. / X / 2018 / Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;-----
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;-----
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;-----

halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 2 RT 07 Kujan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Ngb tanggal 20 Februari 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap Orang Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kesatu;---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN, oleh karena itu dengan pidana penjara

halaman 2 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (Dua Belas) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) tahun penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Mitsubishi Galant ST MT Warna Hitam tahun 2000 dengan No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290 No.Mesin : 6A13-071290, No.Plat : KB 1257 SN;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN;-----

- 1 (Satu) buah HandPhone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih No.Imei 1 : 351805092085379 Imei 2 : 351805092085377, dengan No.Sim Card 0857-5217-6550 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sri Wahyuni;-----
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221-8430-1722-1214 milik Estu Citraning Ati;-----
- Rekening Koran Bank BRI An.Estu Citraning Ati dengan No.Rekening 4388-0100-8249-534 Laporan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2018;-----
- 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Indra Rusdianto Bin (Alm) Jainal Arifin;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

halaman 3 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah arah menuju ke Sampit. Berdasarkan pasal 84 KUHP ayat (2) apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Sekitar Bulan Agustus 2018 Terdakwa Indra Rusdianto dan Saksi Sri Wahyuni (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bekerjasama Jual-beli Narkotika Gol I jenis Shabu dengan cara Terdakwa Indra Rusdianto memberikan modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sri Wahyuni untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, lalu kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Sri Wahyuni menyerahkan keuntungan kepada Terdakwa Indra Rusdianto sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa Indra Rusdianto mendatangi Saksi Sri Wahyuni di rumahnya yang terletak di Jl.Ambawang Perum Trans Kalimantan untuk memberikan tambahan modal sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika Gol I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang, lalu Saksi Sri Wahyuni membeli Narkotika Gol I jenis Shabu kepada Sdr.SALMAN (DPO) bertemu di bundaran Ambawang Pontianak Prov.Kalimantan Barat. kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Sri Wahyuni menghubungi Terdakwa Indra Rusdianto memberitahukan bahwa Saksi Sri Wahyuni berangkat menggunakan Travel dari Pontianak Kalimantan Barat menuju sampit Kalimantan tengah untuk mengantar Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Indra

halaman 4 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdianto bersama dengan istrinya yaitu Saksi Estu Citraning Ati menuju ke Sampit untuk menemui Saksi Sri Wahyuni di sampit;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 setelah Saksi Sri Wahyuni diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Lamandau karena kedapatan memiliki Narkotika Gol I Jenis Shabu. Selanjutnya dari hasil pengembangan Saksi Sri Wahyuni menerangkan Narkotika Jenis shabu tersebut milik seseorang yang bernama Sdr.MASKUR (DPO), Saksi FAHRUDIN (dalam berkas terpisah), dan Terdakwa INDRA RUSDIANTO kemudian anggota kepolisian bersama dengan Saksi Sri Wahyuni melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Indra Rusdianto yang diketahui mengendarai Mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam No.Plat KB 1257 SN menuju sampit kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Anggota kepolisian resor lamandau berhasil melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa Indra Rusdianto di Jl.Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah arah menuju ke Sampit, setelah Terdakwa dihentikan Anggota Kepolisian Resor Lamandau langsung melakukan pengeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung SM B3-10E warna putih dengan No.Sim Card 0857-5217-6550 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sri Wahyuni, selanjutnya Terdakwa Indra Rusdianto beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian resor lamandau;-----
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Urine An.INDRA RUSDIANTO telah dilakukan pemeriksaan dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 020 / X / LABKESDA / 2018 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina";-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah arah menuju ke Sampit. Berdasarkan pasal 84 KUHAP ayat (2) apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Sekitar Bulan Agustus 2018 Terdakwa Indra Rusdianto dan Saksi Sri Wahyuni (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bekerjasama Jual-beli Narkotika Gol I jenis Shabu dengan cara Terdakwa Indra Rusdianto memberikan modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sri Wahyuni untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, lalu kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Sri Wahyuni menyerahkan keuntungan kepada Terdakwa Indra Rusdianto sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa Indra Rusdianto mendatangi Saksi Sri Wahyuni di rumahnya yang terletak di Jl.Ambawang Perum Trans Kalimantan untuk memberikan tambahan modal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika Gol I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang, lalu Saksi Sri Wahyuni membeli Narkotika Gol I jenis Shabu kepada Sdr. SALMAN (DPO) bertemu di bundaran Ambawang Pontianak Prov.Kalimantan Barat. kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Sri Wahyuni menghubungi Terdakwa Indra Rusdianto memberitahukan bahwa Saksi Sri Wahyuni berangkat menggunakan Travel dari Pontianak Kalimantan Barat menuju

halaman 6 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampit Kalimantan tengah untuk mengantar Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Indra Rusdianto bersama dengan istrinya yaitu Saksi Estu Citraning Ati menuju ke Sampit untuk menemui Saksi Sri Wahyuni di sampit;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 setelah Saksi Sri Wahyuni diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Lamandau karena kedapatan memiliki Narkotika Gol I Jenis Shabu. Selanjutnya dari hasil pengembangan Saksi Sri Wahyuni menerangkan Narkotika Jenis shabu tersebut milik seseorang yang bernama Sdr.MASKUR (DPO), Saksi FAHRUDIN (dalam berkas terpisah), dan Terdakwa INDRA RUSDIANTO kemudian anggota kepolisian bersama dengan Saksi Sri Wahyuni melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Indra Rusdianto yang diketahui mengendarai Mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam No.Plat KB 1257 SN menuju sampit kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Anggota kepolisian resor lamandau berhasil melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa Indra Rusdianto di Jl.Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah arah menuju ke Sampit, setelah Terdakwa dihentikan Anggota Kepolisian Resor Lamandau langsung melakukan pengeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung SM B3-10E warna putih dengan No.Sim Card 0857-5217-6550 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sri Wahyuni, selanjutnya Terdakwa Indra Rusdianto beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian resor lamandau;-----
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Urine An.INDRA RUSDIANTO telah dilakukan pemeriksaan dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 020 / X / LABKESDA / 2018 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina";-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

halaman 7 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIGADIR POLISI SLAMET HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polres Lamandau mengamankan Saksi SRI WAHYUNI di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau karena kedapatan membawa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI ternyata 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi SRI WAHYUNI tersebut, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polres Lamandau pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju sampit menggunakan mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam dengan Plat Nomor KB 1257 SN lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI, Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SRI

halaman 8 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI untuk diantar kepada Sdr. MASKUR mempunyai berat tiap bungkus nya yaitu 99,19 Gram dan 99,14 Gram;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SRI WAHYUNI tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN di Pontianak Kalimantan Barat dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat tiap bungkusnya yaitu 72,33 Gram, 99,19 Gram, 66,59 Gram dan 99,14 Gram, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam tahun 2000 No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290, No.Mesin 6A13-071290 dan No.Plat KB 1257 SN, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih dengan No.SIM Card 085752176550, 1 (satu) buah ATM BRI An.ESTU CITRANING ATI dengan Nomor Rek.5221-8430-1722-1214, 1 (satu) lembar Rekening Koran/ TranSaksi Rekening Bank BRI atas nama ESTU CITRANING ATI dengan No.Rek : 4388-0100-8249-534 guna laporan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi BRIGADIR POLISI HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Lamandau mengamankan Saksi SRI WAHYUNI di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau karena kedatangan membawa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI ternyata 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi SRI WAHYUNI tersebut, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polres Lamandau pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju sampit menggunakan mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam dengan Plat Nomor KB 1257 SN lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI, Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SRI WAHYUNI untuk diantar kepada Sdr. MASKUR mempunyai berat tiap bungkus nya yaitu 99,19 Gram dan 99,14 Gram;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SRI WAHYUNI tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN di Pontianak Kalimantan Barat dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----

halaman 10 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat tiap bungkusnya yaitu 72,33 Gram, 99,19 Gram, 66,59 Gram dan 99,14 Gram, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam tahun 2000 No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290, No.Mesin 6A13-071290 dan No.Plat KB 1257 SN, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih dengan No.SIM Card 085752176550, 1 (satu) buah ATM BRI An.ESTU CITRANING ATI dengan Nomor Rek.5221-8430-1722-1214, 1 (satu) lembar Rekening Koran/ TranSaksi Rekening Bank BRI atas nama ESTU CITRANING ATI dengan No.Rek : 4388-0100-8249-534 guna laporan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi ESTU CITRANING ATI Binti (Alm) SIHMIRNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank BRI Saksi oleh teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya lalu setelah mengambil uang tersebut, Saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ke Sampit untuk mengurus STNK mobil Nissan Terrano yang Terdakwa beli di Sampit lalu sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju Sampit dengan menggunakan mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam Nopol KB 1257 SN kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melintas di Jalan Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil yang Saksi dan Terdakwa kendari diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu setelah Petugas Kepolisian tersebut membawa Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polres Lamandau ternyata sudah ada Saksi SRI WAHYUNI yang terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedatangan membawa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI lalu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi SRI WAHYUNI bawa adalah titipan dari Terdakwa untuk diantar kepada seseorang di Sampit kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan di Polres Lamandau;-----

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan Saksi Sri Wahyuni selama 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa selama ini adalah jual-beli mobil;-----
- Bahwa selama perjalanan menuju ke sampit Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SRI WAHYUNI menggunakan Hand Phone milik Saksi karena Hand Phone Terdakwa ketinggalan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa bekerjasama Jual-beli Narkoba Jenis Sabu dengan Saksi SRI WAHYUNI;----
- Bahwa pada saat di perjalanan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa ngobrol apa dengan Saksi SRI WAHYUNI, lalu Terdakwa menjawab “bisnis jual-beli Baju”;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam tahun 2000 No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290, No.Mesin 6A13-071290 dan No.Plat KB 1257 SN, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih dengan No.SIM Card 085752176550, 1 (satu) buah ATM BRI An.ESTU CITRANING ATI dengan Nomor Rek.5221-8430-1722-1214, 1 (satu) lembar Rekening Koran/ TranSaksi Rekening Bank BRI atas nama ESTU CITRANING ATI dengan No.Rek : 4388-0100-8249-534 guna laporan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang di perlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 12 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Saksi dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat dan menyerahkan kepada Saksi uang dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALMAN melalui Istrinya yang sering Saksi panggil dengan sebutan "TANTE" kemudian TANTE menanyakan kepada Saksi barangnya mau diambil pukul berapa lalu Saksi menjawab pukul 16.00 Wib di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat dan Saksi juga meminta kepada TANTE untuk sekalian menyiapkan mobil travelnya kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan TANTE di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat, lalu setelah TANTE menyerahkan kepada Saksi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukkan kedalam tas yang Saksi bawa, Saksi menyerahkan kepada TANTE uang pembelian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. MASKUR kemudian Saksi langsung naik mobil travel yang sudah disiapkan menuju ke Sampit lalu Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau Saksi sudah dalam perjalanan dari menuju ke Sampit membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel dan menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat menjemput Saksi di Sampit lalu sekitar pukul 10.00 Wib setibanya di Nanga Tayap mobil travel yang Saksi naiki dari Pontianak meminta Saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Sampit dengan menggunakan mobil travel yang lain kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil travel yang Saksi naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION

halaman 13 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi bawa, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi bawa tersebut hendak Saksi antar kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa dan Saksi;-----
- Bahwa 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi adalah titipan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN yang berada di Pontianak (Kalimantan Barat) dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang untuk membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Sdr. MASKUR;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SALMAN di Pontianak (Kalimantan Barat) dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dari membeli narkoba jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam tahun 2000 No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290, No.Mesin 6A13-071290 dan No.Plat KB 1257 SN, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih dengan No.SIM Card 085752176550, 1 (satu) buah ATM BRI An.ESTU CITRANING ATI dengan Nomor Rek.5221-8430-1722-1214, 1 (satu) lembar Rekening Koran/ TranSaksi Rekening Bank BRI atas nama ESTU CITRANING ATI dengan No.Rek : 4388-0100-8249-534 guna laporan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang di perlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR yang berada di Sampit menghubungi Terdakwa meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu kemudian untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Istri Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengambil uang tersebut dari rekening Istri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang dari Sdr. MASKUR tersebut kepada Saksi SRI WAHYUNI di rumahnya yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat untuk dibelikan narkoba jenis sabu dari Sdr. SALMAN di Pontianak Kalimantan Barat lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi SRI WAHYUNI memberitahukan kalau Saksi SRI WAHYUNI sudah dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Sampit membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel kemudian Saksi SRI WAHYUNI menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat menjemput Saksi SRI WAHYUNI di Sampit lalu setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Istri Terdakwa langsung berangkat menuju ke Sampit dengan menggunakan mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam Nopol KB 1257 SN milik Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa dan Istri Terdakwa melintas di daerah Seruyan Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau ternyata sudah ada Saksi SRI WAHYUNI yang terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR melalui Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI;-----

halaman 15 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan melalui Saksi SRI WAHYUNI dan Terdakwa;-----
- Bahwa 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN yang berada di Pontianak (Kalimantan Barat) dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui Saksi SRI WAHYUNI;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI sudah 4 (empat) kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SALMAN di Pontianak (Kalimantan Barat) dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam tahun 2000 No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290, No.Mesin 6A13-071290 dan No.Plat KB 1257 SN, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih dengan No.SIM Card 085752176550, 1 (satu) buah ATM BRI An.ESTU CITRANING ATI dengan Nomor Rek.5221-8430-1722-1214, 1 (satu) lembar Rekening Koran/ TranSaksi Rekening Bank BRI atas nama ESTU CITRANING ATI dengan No.Rek : 4388-0100-8249-534 guna laporan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang di perlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 338 /LHP/ XI/ PNBP/ 2018 tanggal 05 November 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 337 / N / I / PNBP-SIDIK / 2018 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat

halaman 16 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam tahun 2000 No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290, No.Mesin 6A13-071290 dan No.Plat KB 1257 SN, 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih dengan No.SIM Card 085752176550, 1 (satu) buah ATM BRI An.ESTU CITRANING ATI dengan Nomor Rek.5221-8430-1722-1214, dan 1 (satu) lembar Rekening Koran / TranSaksi Rekening Bank BRI atas nama ESTU CITRANING ATI dengan No.Rek : 4388-0100-8249-534 guna laporan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Saksi SRI WAHYUNI meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Saksi SRI WAHYUNI, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Terdakwa meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Istri Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SRI WAHYUNI yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat dan menyerahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI uang dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALMAN melalui Istrinya yang sering Saksi SRI WAHYUNI panggil dengan sebutan "TANTE" kemudian TANTE menanyakan kepada Saksi SRI WAHYUNI barangnya mau diambil pukul berapa lalu Saksi SRI WAHYUNI menjawab pukul 16.00 Wib di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat kemudian Saksi SRI WAHYUNI juga meminta kepada TANTE untuk sekalian menyiapkan mobil travelnya lalu sekitar pukul 16.00 Wib setelah bertemu dengan TANTE di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat TANTE menyerahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukkan kedalam tas yang Saksi SRI WAHYUNI bawa, kemudian Saksi SRI WAHYUNI menyerahkan kepada TANTE uang pembelian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

halaman 17 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. MASKUR lalu Saksi SRI WAHYUNI langsung naik mobil travel yang sudah disiapkan menuju ke Sampit kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau Saksi SRI WAHYUNI sudah dalam perjalanan menuju ke Sampit membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel lalu Saksi SRI WAHYUNI menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat menjemput Saksi SRI WAHYUNI di Sampit kemudian sekitar pukul 10.00 Wib setibanya di Nanga Tayap mobil travel yang Saksi SRI WAHYUNI naiki dari Pontianak meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk melanjutkan perjalanan ke Sampit dengan menggunakan mobil travel yang lain kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil travel yang Saksi SRI WAHYUNI naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Saksi SRI WAHYUNI bawa, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI ternyata 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan dari Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi SRI WAHYUNI tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju sampit menggunakan mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam dengan Plat Nomor KB 1257 SN lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI, Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan dari Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 338 /LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 ternyata 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan

halaman 18 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SRI WAHYUNI tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN di Pontianak Kalimantan Barat dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui Saksi SRI WAHYUNI;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SRI WAHYUNI untuk diantar kepada Sdr. MASKUR mempunyai berat tiap bungkus nya yaitu 99,19 Gram dan 99,14 Gram;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

halaman 19 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi sedangkan yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang

halaman 20 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Saksi SRI WAHYUNI meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Saksi SRI WAHYUNI, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Terdakwa meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Istri Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SRI WAHYUNI yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat dan menyerahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI uang dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALMAN melalui Istrinya yang sering Saksi SRI WAHYUNI panggil dengan sebutan "TANTE" kemudian TANTE menanyakan kepada Saksi SRI WAHYUNI barangnya mau diambil pukul berapa lalu Saksi SRI WAHYUNI menjawab pukul 16.00 Wib di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat kemudian Saksi SRI WAHYUNI juga meminta kepada TANTE untuk sekalian menyiapkan mobil travelnya lalu sekitar pukul 16.00 Wib setelah bertemu dengan TANTE di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat TANTE menyerahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukkan kedalam tas yang Saksi SRI WAHYUNI bawa, kemudian Saksi SRI WAHYUNI menyerahkan kepada TANTE uang pembelian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.

halaman 21 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. MASKUR lalu Saksi SRI WAHYUNI langsung naik mobil travel yang sudah disiapkan menuju ke Sampit kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau Saksi SRI WAHYUNI sudah dalam perjalanan menuju ke Sampit membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel lalu Saksi SRI WAHYUNI menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat menjemput Saksi SRI WAHYUNI di Sampit kemudian sekitar pukul 10.00 Wib setibanya di Nanga Tayap mobil travel yang Saksi SRI WAHYUNI naiki dari Pontianak meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk melanjutkan perjalanan ke Sampit dengan menggunakan mobil travel yang lain kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil travel yang Saksi SRI WAHYUNI naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Saksi SRI WAHYUNI bawa, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI ternyata 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan dari Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi SRI WAHYUNI tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju sampit menggunakan mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam dengan Plat Nomor KB 1257 SN lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI, Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan dari Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan

halaman 22 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan nasional. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya itu harus terlebih dahulu mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SRI WAHYUNI adalah untuk diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Pontianak tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan namun digunakan untuk peredaran gelap narkotika maka Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Saksi SRI WAHYUNI meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu lalu untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Saksi SRI WAHYUNI, kemudian pada sekitar bulan

halaman 23 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Terdakwa meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Istri Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SRI WAHYUNI yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat dan menyerahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI uang dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALMAN melalui Istrinya yang sering Saksi SRI WAHYUNI panggil dengan sebutan "TANTE" kemudian TANTE menanyakan kepada Saksi SRI WAHYUNI barangnya mau diambil pukul berapa lalu Saksi SRI WAHYUNI menjawab pukul 16.00 Wib di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat kemudian Saksi SRI WAHYUNI juga meminta kepada TANTE untuk sekalian menyiapkan mobil travelnya lalu sekitar pukul 16.00 Wib setelah bertemu dengan TANTE di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat TANTE menyerahkan kepada Saksi SRI WAHYUNI 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukkan kedalam tas yang Saksi SRI WAHYUNI bawa, kemudian Saksi SRI WAHYUNI menyerahkan kepada TANTE uang pembelian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. MASKUR lalu Saksi SRI WAHYUNI langsung naik mobil travel yang sudah disiapkan menuju ke Sampit kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau Saksi SRI WAHYUNI sudah dalam perjalanan menuju ke Sampit membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel lalu Saksi SRI WAHYUNI menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat menjemput Saksi SRI WAHYUNI di Sampit kemudian sekitar pukul 10.00 Wib setibanya di Nanga Tayap mobil travel yang Saksi SRI WAHYUNI naiki dari Pontianak meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk melanjutkan perjalanan ke Sampit dengan menggunakan mobil travel yang lain kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil travel yang Saksi SRI WAHYUNI naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Saksi SRI WAHYUNI bawa, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI ternyata 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan dari Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang

halaman 24 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian atas informasi dari Saksi SRI WAHYUNI tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Km.80 Desa Selunuk Kec.Bukit Raya Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju sampit menggunakan mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam dengan Plat Nomor KB 1257 SN lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI, Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI tersebut adalah titipan dari Terdakwa yang hendak diberikan kepada Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa bersama sama dengan Saksi SRI WAHYUNI untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

halaman 25 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi type Galan ST MT Warna

halaman 26 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun 2000 No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290, No.Mesin 6A13-071290 dan No.Plat KB 1257 SN, 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih dengan No.SIM Card 085752176550, 1 (satu) buah ATM BRI An.ESTU CITRANING ATI dengan Nomor Rek.5221-8430-1722-1214, dan 1 (satu) lembar Rekening Koran / TranSaksi Rekening Bank BRI atas nama ESTU CITRANING ATI dengan No.Rek : 4388-0100-8249-534 guna laporan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa --INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Mitsubishi Galant ST MT Warna Hitam tahun 2000 dengan No.Rangka : MHMEA5ASNYK001290 No.Mesin : 6A13-071290, No.Plat : KB 1257 SN;-----

halaman 27 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA RUSDIANTO Bin (Alm)

JAINAL ARIFIN;-----

- 1 (Satu) buah HandPhone Merk Samsung SM B3-10E Warna Putih No.Imei 1 : 351805092085379 Imei 2 : 351805092085377, dengan No.Sim Card 0857-5217-6550 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sri Wahyuni;-----
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221-8430-1722-1214 milik Estu Citraning Ati;-----
- Rekening Koran Bank BRI An.Estu Citraning Ati dengan No.Rekening 4388-0100-8249-534 Laporan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2018;-----
- 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Indra Rusdianto Bin (Alm) Jainal Arifin;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 27 MARET 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

halaman 28 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

WARDANAKUSUMA, S.H

halaman 29 dari 29 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)